Rumah Sakit Angkatan Udara dr. ESNAWAN ANTARIKSA	**PELABELAN SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN BMHP**		
	No. Dokumen SPO/668/PKPO.Akr/VIII/2026	No. Revisi 02	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit: 13 Agustus 2026	Ditetapkan Oleh : Kepala RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA, dr. Iman Fathurrohman W., Sp.B., M.Si., MARS. Kolonel Kes NRP 524330	

Pengertian	Pelabelan adalah kegiatan pemberian identitas pada sediaan farmasi, alat Kesehatan, dan bahan medis habis pakai (BMHP) yang masih dalam kemasan aslinya atau sudah dipindahkan dari kemasan aslinya, untuk diberikan kepada pasien atau disimpan di tempat penyimpanan.
Tujuan	Memudahkan identifikasi obat saat disimpan atau saat diserahkan kepada pasien, untuk menghindari *medication error* karena salah identifikasi.
Kebijakan	Keputusan Kepala Rumah Sakit Angkatan Udara dr. Esnawan Antariksa Nomor Kep/130/VIII/2026 tentang Pedoman Pelayanan Kefarmasian Instalasi Farmasi RSAU dr. Esnawan Antariksa
Referensi	1. Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) 2. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2016. 3. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2017. 4. Komisi Akreditasi Rumah Sakit. Standar nasional akreditasi rumah sakit (SNARS) edisi 1.1. Jakarta: KARS; 2022. 5. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pedoman keselamatan pasien rumah sakit. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2023. 6. Persatuan Ahli Farmasi Indonesia. Pedoman keselamatan penggunaan obat high alert di rumah sakit. Jakarta: PAFI; 2022. 7. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pedoman pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2021.

	8. Perhimpunan Farmasi Rumah Sakit Indonesia. Pedoman pengelolaan obat high alert dan LASA di rumah sakit. Jakarta: PERSI; 2022.
Prosedur	A. PELABELAN SEDIAAN FARMASI, ALKES DAN BMHP YANG AKAN DIBERIKAN KEPADA PASIEN 1. Petugas farmasi melakukan input data pasien ke dalam komputer/sistem IT dengan menuliskan nomor register pasien.Setelah data pasien muncul, dan dilakukan verifikasi kebenaran data pasien di komputer dan resep. 2. Petugas farmasi melakukan skrining administrasi, farmasetis dan klinis. 3. Petugas farmasi melakukan input data obat sesuai resep, meliputi : nama obat, dosis/kekuatan obat, aturan pakai, dan waktu penggunaan obat. 4. Petugas farmasi memeriksa kebenaran etiket di komputer mencocokkan dengan resep, mencocokkan dengan obat, kemudian mencetak etiket. Petugas farmasi menempelkan etiket pada kemasan obat, dan label lainnya, seperti label BUD, kocok dahulu, label petunjuk penyimpanan dll. 5. Petugas farmasi memeriksa kembali kebenaran etiket, obat dengan resep, kemudian mengIsi kolom ceklis penelaahan obat dan memberikan paraf. B. PELABELAN OBAT YANG DIPINDAH DARI KEMASAN ASLINYA 1. Petugas farmasi menuliskan label obat (meliputi: nama obat, kekuatan obat, kadaluarsa). 2. Petugas farmasi menempelkan label obat pada wadah baru obat. 3. Petugas farmasi menempelkan label LASA/High Alert pada kemasan primer(blister, ampul, vial, botol) dan sekunder bila termasuk kategori tersebut. C. PELABELAN BAHAN OBAT DAN BAHAN KIMIA YANG DIGUNAKAN UNTUK PENYIAPAN OBAT. 1. Petugas farmasi menuliskan label bahan obat atau bahan kimia, meliputi : nama obat, kekuatan obat, waktu pengemasan, BUD, dan kedaluwarsa. 2. Petugas farmasi menempelkan label bahan obat atau bahan kima pada kemasan asli atau pada kemasan baru setelah dipindahkan dari kemasan aslinya. 3. Petugas farmasi menempelkan label obat berbahaya dan beracun sesuai dengan spesifikasinya sesuai peraturan perundang-undangan pada kemasan primer tempat penyimpanan bahan obat/kimia yang termasuk kategori obat tersebut.

	D. PELABELAN SEDIAAN FARMASI, ALKES DAN BMHP DI TEMPAT PENYIMPANANNYA. 1. Petugas farmasi menuliskan dan menempelkan nama obat kekuatan obat, dan ED pada kotak obat atau pada rak/tempat penyimpanan obat. 2. Petugas farmasi menuliskan dan menempelkan nama alkes dan BMHP pada rak/tempat penyimpanan obat. 3. Petugas farmasi mindalbekkes menempelkan label high alert dan LASA pada kemasan sekunder dan tersier obat. 4. Petugas depo farmasi menempelkan label high alert dan LASA pada kemasan primer obat.
Unit Terkait	1. Gudang Bekal Kesehatan. 2. Instalasi Farmasi